

Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*

Amelia Bellatrix Pantjo'u dan Prawitra Thalib
amelia.bellatrix.pantjou-2019@fh.unair.ac.id
Universitas Airlangga

Abstract

*Inheritance disputes that often occur are unfair distribution and/or transparently thus harming the rights of the heirs, as happened in the Supreme Court Decision Number 273K/Pdt/2018 and the Supreme Court Decision Number 260PK/Pdt 2018. It is not found how the structure of the inheritance is distributed specifically in the BW's book, so that is interesting to be researched especially if the inheritance is classified as a productive asset. The problem formulation to be discussed are (1) Distribution of Productive Inheritance and (2) Ratio Decidendi of Supreme Court Decision Number 273 K/Pdt/2018 and Supreme Court Decision Number 260 PK/Pdt 2018. The type of research used is the normative legal research. The research approach uses the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of research were (1) perform the *inbreng*, payment of the heir's debts, inheritance separation if it's necessary, *inkorting* if there was a grant or will that might harm the legitimaris, and reimbursement of productive inheritance distribution as the agreement of the heirs, if it is filed a lawsuit at the court, the distribution is based on the judge's decisions. (2) The decision of the Supreme Court Number 273K/Pdt/2018 is deemed inappropriate, because there were shreds of evidence that showed the SAMPURNA rice milling business belongs to Mr. Suwanto. Meanwhile, the Supreme Court's Decision Number 260PK/Pdt 2018 has been considered appropriate as the principle of judicial power that decisions must be based on a sense of justice.*

Keywords: *Inheritance Distribution; Productive Asset; Burgerlijk Wetboek Inheritance Law.*

Abstrak

Faktor yang sering ditemukan dalam sengketa waris yaitu pembagian harta waris yang dirasa tidak dilakukan secara adil dan/atau transparan sehingga merugikan hak-hak ahli waris, seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018. Dalam BW tidak ditemukan bagaimana susunan cara pembagian harta waris secara spesifik, sehingga menarik untuk diteliti terlebih jika harta warisannya tergolong sebagai harta produktif. Rumusan masalah yaitu (1) Pembagian Harta Waris Produktif (2) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang relevan. Pendekatan penelitian menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil penelitian ini yaitu (1) melakukan *inbreng*, pembayaran utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, pemisahan harta peninggalan bila diperlukan, *inkorting* apabila terdapat hibah atau wasiat yang dapat merugikan bagian legitimaris, dan pembagian harta waris produktif yang dikembalikan lagi sesuai kesepakatan para ahli waris dan bila diajukan gugatan di pengadilan maka pembagiannya berdasarkan keputusan Majelis Hakim. (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dirasa kurang tepat sebab terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa usaha penggilingan padi SAMPURNA adalah milik alm. Suwanto sehingga kedudukan Supristiyani dan ketiga anaknya sebagai ahli waris pengganti alm. Siyono. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018 dianggap sudah tepat sebab sebagaimana asas kekuasaan kehakiman bahwa putusan harus berdasarkan rasa keadilan.

Kata Kunci: Sertifikat; Sistem Publikasi; Alat Pembuktian Multak.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri dan lepas dari pengaruh manusia lainnya sebab manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik kebutuhan secara fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan manusia ditakdirkan memiliki sifat *Zoon politicon* yaitu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.¹ Dari hidup berkelompok inilah yang memicu terciptanya kelompok sosial dimana salah satu contoh dari kelompok sosial tersebut adalah keluarga. Hubungan keluarga pun memiliki keterkaitan dengan warisan. Keterkaitan dengan warisan tersebut terjadi ketika salah satu anggota dari keluarga meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda yang ia miliki sebelumnya atau disebut harta peninggalan dan hubungan-hubungan hukum yang semasa hidupnya telah dia lakukan dengan orang lain.² Warisan yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada (ahli) waris. Hal ini kemudian diatur dalam hukum waris.

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu: Pertama, Hukum waris *Burgerlijk Wetboek*, yang diperuntukkan bagi golongan yang tunduk pada *Burgerlijk Wetboek*, seperti golongan Eropa termasuk Timur Asing Tionghoa dan golongan yang menundukkan diri pada hukum Eropa;³ Kedua, Hukum waris Islam, diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma* kemudian ditambah lagi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), kemudian diperuntukkan bagi warga negara yang beragama Islam;⁴ Ketiga, Hukum waris adat, diperuntukkan bagi lingkungan masyarakat atau golongan Bumiputra yang tunduk pada hukum adat.⁵ Namun, kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini mengenai sengketa yang terjadi

¹ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT Refika Aditama 2016).[1].

² Oemar moehtar, 'Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*' (2017) 31 *Jurnal Yuridika*. [281].

³ Ellyne Dwi Poespasari Et.al., *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia* (Kencana 2020).[3].

⁴ *ibid.*

⁵ Sri Hajati et al, *Buku Ajar Hukum Adat* (Prenadamedia Group 2018).[249].

dalam Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*, sehingga pembahasan akan berfokus pada satu sistem saja yaitu Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*.

Sistem kekeluargaan yang ada dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut Hukum Waris BW) adalah sistem kekeluargaan bilateral atau parental dimana keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun istri.⁶ Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris BW adalah sistem secara individual dalam artian ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri dan tidak ada perbedaan hak waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan, keduanya menurut undang-undang adalah setara atau sama.⁷ Pewarisan juga akan terbuka secara langsung saat seorang pewaris meninggal dunia, sehingga terdapat tiga unsur-unsur pewarisan dalam BW, yaitu:⁸ Pertama, ada orang yang meninggal dunia (Pewaris). Pewaris atau *erflater* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda atau kekayaannya untuk orang lain; Kedua, Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (Ahli Waris). Waris atau ahli waris atau *erfgenaam* yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap harta benda atau kekayaannya baik secara menyeluruh atau sebagian;⁹ Ketiga, Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (Harta Warisan). Harta warisan atau *nalatenschap* yaitu seluruh harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi semua utangnya, jika ada.¹⁰

Dalam pengadilan banyak ditemukan sengketa mengenai pewarisan dan permasalahan yang sering terjadi yaitu pembagian harta warisan dirasa tidak dilakukan secara adil dan/atau transparan, sehingga salah satu pihak atau ahli waris merasa telah dirugikan sebab tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

⁶ Susilowati dan Lisman Iskandar, 'Penerapan Legitiemete Portie Berdasarkan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*/BW (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 841/k/Pdt/2003)' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).[3].

⁷ *ibid.*

⁸ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Sinar Grafika 2008).[81].

⁹ Ellyne Dwi Poespasari Et.al. (n 3).[13].

¹⁰ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Prenadamedia Group 2015).[211].

Contoh kasus yang diambil adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt/2018.

Duduk perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 bermula dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum (untuk selanjutnya disebut alm.) Suwarto (Njoo Soeng In) dan alm. Teng Sing Koo yaitu sebuah usaha penggilingan padi yang diberi nama "SAMPURNA". Dalam pernikahannya, mereka dikaruniai tiga orang anak yang bernama alm. Siyono, Sugeng Prayitno, dan Tuti Sriwana. Setelah mereka meninggal dunia, pengelolaan usaha penggilingan padi tersebut diteruskan oleh alm. Siyono sebagai anak pertama bersama dengan sang istri yang bernama Supristiyani. Usaha penggilingan padi tersebut pun berkembang. Hingga pada 29 Mei 2004, alm. Siyono meninggal dunia. Usaha penggilingan padi lantas diteruskan oleh sang istri dan ketiga anaknya yang bernama Rendhika Setia Wijaya, Rethy Swastriayuri Wijaya, dan Radwika Swastanti Wijaya. Merasa usaha penggilingan padi "SAMPURNA" merupakan harta warisan alm. Suwarto yang belum dibagi, Sugeng Prayitno dan Tuti Sriwana yang merasa telah dirugikan karena tidak mendapat haknya sebagai ahli waris lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan inti gugatan memohon Majelis Hakim untuk menetapkan usaha penggilingan padi "SAMPURNA" beserta seluruh hasil dari pengelolaan penggilingan padi "SAMPURNA" sebagai harta warisan alm. Suwarto dan membaginya sesuai dengan porsi atau aturan yang diatur undang-undang. Atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Sugeng Prayitno dan Tuti Sriwana untuk sebagian, menyatakan secara sah usaha penggilingan padi "SAMPURNA" beserta hasil pengembangannya adalah harta warisan alm. Suwarto dan menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut. Saat diajukan Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat sama. Namun, pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat jika Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah menerapkan hukum. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat, bahwa objek sengketa telah terbagi dalam harta warisan pada saat alm. Suwarto

dan alm. Ten Sing Koo meninggal, dan harta warisan alm. Siyono, serta harta hasil usaha Supristiyani dan ketiga anaknya setelah alm. Siyono meninggal dunia. Karena Sugeng Prayitno dan Tuti Sriwana belum menentukan yang mana harta warisan alm. Suwarto yang belum dibagi, yang mana harta warisan alm. Siyono serta yang mana mata pencaharian Supristiyani berserta ketiga anaknya, maka akan sulit menentukan bagian dari masing-masing.

Duduk perkara Putusan Nomor 260 PK/Pdt/2018 bermula dari harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Gandra Quin dan alm. Imelda yaitu sebidang tanah beserta bangunan di dalamnya yang berupa penginapan dengan nama "WISMA SOLIGA". Mereka dikaruniai tiga orang anak yaitu Philips Gan, Stevenson, dan Venny Gan. Alm. Imelda lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1997 dan disusul alm. Gandra Quin yang meninggal dunia pada tahun 2014. Tahun 2015, Venny Gan bersama Stevenson menggugat Philips Gan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan inti gugatan memohon Majelis Hakim untuk melakukan pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan di atasnya yang merupakan "WISMA SOLIGA" beserta dengan hasil-hasil dari usaha penginapan tersebut secara adil dan transparan. Hal ini disebabkan semenjak kedua orang tua mereka meninggal dunia, Philips Gan yang memang sejak tahun 2001 telah membantu alm. Gandra Quin dalam mengelola usaha penginapan "WISMA SOLIGA", tidak pernah menanggapi permintaan Venny Gan dan Stevenson yang meminta tanah dan bangunan di atasnya yang merupakan "WISMA SOLIGA" untuk dibagi secara adil dan transparan. Philips Gan justru mengusir Venny Gan, yang memang saat itu tinggal bersama keluarganya di "WISMA SOLIGA", supaya tidak tinggal lagi di "WISMA SOLIGA". Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli menolak gugatan Venny Gan dan Stevenson dengan dasar pertimbangan bahwa alm. Gandra Quin dan alm. Imelda merupakan keturunan Tionghoa yang masih mengikuti atau melaksanakan adat budaya Tionghoa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika alm. Gandra Quin dan keluarganya tunduk pada Hukum Waris Adat Tionghoa, dimana dalam adat Tionghoa anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus keluarga. Usaha yang dimiliki orang tua pun diberikan kepada

anak laki-laki tertua atau dalam pembagian harta warisan, anak laki-laki tertua mempunyai porsi lebih banyak. Sedangkan untuk anak perempuan, hanya akan mendapat perhiasan orang tua atau perpindahan harta melalui hibah, jual-beli, dll. Sehingga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat Venny Gan dan Stevenson tidak berhak atas "WISMA SOLIGA". Hal ini didukung dengan adanya bukti jika telah dilakukan jual-beli antara alm. Gandra Quin kepada Philips Gan dan Stevenson dianggap sudah melepas hak warisnya kepada Philips Gan. Dalam tahap banding pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak gugatan dari para pembanding yaitu Venny Gan dan Stevenson. Namun, terjadi perbedaan amar putusan dalam tahap Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dalam tahap Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan amar putusan bahwa "WISMA SOLIGA" merupakan harta warisan alm. Gandra Quin sehingga dapat dibagi menjadi tiga bagian. Hal ini pun di dukung amar putusan pada tahap Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tahap Kasasi dan Venny Gan dianggap sah sebagai ahli waris berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa anak perempuan Cina berhak untuk mewaris. Sehingga segala tindakan hukum atas harta waris tanpa melibatkan Venny Gan dianggap tidaklah sah.

Objek sengketa yang terdapat dalam contoh putusan dapat dikategorikan sebagai harta produktif. Pengertian dari harta produktif yaitu harta yang berkembang dan bertambah atau mampu memberikan keuntungan dan hasil.¹¹ Selain itu harta produktif juga dapat diartikan sebagai harta yang memberikan penghasilan rutin atau keuntungan pada saat harta tersebut dijual kembali.¹² Dalam BW tidak ditemukan bagaimana susunan cara pembagian harta waris secara spesifik, sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti terlebih jika harta warisannya

¹¹ Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-qur'an* (Gema Insani 2020).[149].

¹² Sukirman et al, 'Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan)' (2019) 23 Abdimas.[167].

tergolong sebagai harta produktif dan rumusan masalah pada penelitian ini (1) Pembagian harta waris produktif, dan (2) *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt/2018.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dimana peraturan perundang-undangan tersebut yaitu BW; Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu membahas isu hukum dengan cara membangun konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum;¹⁴ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu untuk menganalisis *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁵ Pada penelitian ini adalah menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt/2018. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah jurnal-jurnal hukum mengenai hukum waris dan buku-buku hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum' (2001) 16 Yuridika.[133].

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2017).[177].

¹⁵ *ibid.*[158].

¹⁶ *ibid.*[181].

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ *ibid.*

mengenai hukum waris. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan non hukum yang relevan dengan penelitian kemudian dikumpulkan untuk dipilih dan disesuaikan berdasarkan bahasan dalam rumusan masalah. Kemudian diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tiap-tiap pokok bahasan mengenai analisis pembagian harta produktif ditinjau berdasarkan Hukum Waris BW dan upaya penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis merupakan metode yang menitik beratkan permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang untuk dilakukan analisis kemudian diidentifikasi secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep-konsep hukum yang relevan.

Pembagian Harta Waris Produktif

Pada waktu diadakan pembagian harta warisan dalam hal menetapkan jumlah harta peninggalan pewaris, barang-barang yang diberikan oleh pewaris pada waktu hidupnya juga dapat diperhitungkan. Hal ini disebut dengan *inbrenng* atau pemasukan, yaitu menghitung barang-barang pemberian yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya kepada ahli waris.¹⁹ *Inbrenng* juga dapat diartikan sebagai pengembalian hibah-hibah yang dilakukan pewaris semasa hidupnya ke dalam harta peninggalan pewaris.²⁰ *Inbrenng* diatur dalam pasal 1086–pasal 1099 BW.

Inbrenng hanya dilakukan oleh waris atau ahli waris dalam garis lurus kebawah baik sah ataupun diluar perkawinan, kecuali pemberian tersebut dengan tegas dibebaskan dari *inbrenng*; dan waris atau ahli waris lainnya (pihak lain), hal ini harus dinyatakan dengan tegas apabila mereka diharuskan melakukan *inbrenng* (Pasal 1086 BW). Terdapat pengecualian bagi ahli waris yang menolak warisannya selama tidak mengurangi bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris lainnya, *inbrenng* tidak menjadi wajib (Pasal 1087 BW). Apabila terjadi kekurangan pada bagian mutlak, maka *inbrenng* perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut,

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Sumur Bandung 1991).[179].

²⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (PT Raja Grafindo Persada 2003).[141].

sebab dalam pasal 913 BW *legitieme portie* merupakan bagian warisan yang tidak dapat dikurangi. Apabila jumlah pemasukan atau hibah yang diterima ahli waris melebihi bagian mutlakanya, ahli waris hanya memasukkan jumlah pemasukan atau hibah tersebut sebesar bagian mutlakanya (pasal 1088 BW). Jika pemasukan atau hibah sudah dikurangi oleh bagian mutlakanya dan masih terdapat sisa/kelebihan, maka sisa/kelebihan itu menjadi milik ahli waris dan tidak perlu dikembalikan.

Adapun selain hibah-hibah terdapat beberapa hal yang dapat dan harus diperhitungkan, yaitu:

1. Menurut pasal 1096 BW: Segala ongkos untuk memberi suatu kedudukan pekerjaan, atau perusahaan kepada seorang ahli waris; Pembayaran utang-utang dari ahli waris; Segala sesuatu yang diberikan kepada seorang ahli waris sebagai bekal hidup setelah ia kawin.
2. Menurut pasal 1098 BW: Dalam hal barang, yang diperhitungkan sebagai pemasukan yaitu bunga dan hasil dari barang-barang tersebut dimulai dari meninggalnya pewaris. Apabila ada benda-benda yang musnah dan bukan atas kesalahan dari ahli waris tersebut, maka barang-barang tersebut tidak perlu diperhitungkan (Pasal 1099 BW).

Terdapat juga hal-hal yang yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu:

1. Menurut Pasal 1089 BW: Pemberian yang diberikan oleh kakek/nenek kepada cucunya dan berdasarkan kedudukannya sendiri memperoleh warisan dari kakek/neneknya. Namun apabila cucu tersebut menjadi pengganti dari kedua orang tuanya dalam memperoleh warisan, maka harus diperhitungkan segala pemberian yang telah dilakukan kepada orang tuanya walaupun ia sendiri telah menolak warisan dari orang tuanya.
2. Menurut Pasal 1090 BW: Jika tidak ada pemisahan harta antara suami dan istri, maka pemberian dari orang tua istri kepada suami begitupun sebaliknya, tidak perlu diperhitungkan. Namun, jika pemberian tersebut dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri, maka pemberian tersebut harus diperhitungkan. Jika pemberian itu ditujukan kepada suami-istri bersama-sama, maka yang

diperhitungkan hanyalah separuh dari pemberian.

3. Menurut Pasal 1097 BW:²¹ Biaya pemeliharaan dan pendidikan waris atau ahli waris; Biaya untuk memperoleh keahlian dalam hal perdagangan, kebudayaan, kerajinan tangan atau perusahaan; Biaya untuk menuntut ilmu atau pengajaran; Biaya saat menikah dan pakaian yang diperlukan untuk hidup setelah menikah; Biaya untuk membayar orang yang menggantikan ahli waris sebagai pewajib dalam pertahanan negara.

Perhitungan tersebut dilaksanakan hanya untuk keperluan dari ahli waris lain, tidak untuk keperluan *legataris* atau kreditor dari pewaris.²² Secara umum, pasal 1092 BW menjelaskan bahwa pemasukan dapat dilakukan dengan pengembalian hibah ke dalam harta peninggalan secara wujudnya semula atau dengan jalan menerima jumlah yang kurang dari ahli waris lainnya. Jadi, pasal tersebut mengenal dua cara pemasukan yaitu secara wujudnya semula dan secara pengurangan bagian ahli waris dengan sejumlah barang atau uang tunai yang seharga dengan nilai benda-benda yang telah dihibahkan. Dalam hal pemasukan secara wujudnya semula, pemberian tersebut harus dikembalikan ke dalam harta peninggalan dan kepada orang yang diberi dilakukan pemisahan terhadap bagian dari jumlahnya.²³ Kemudian, cara kedua yaitu pengurangan bagian ahli waris dengan sejumlah barang atau uang tunai yang seharga dengan nilai benda-benda yang telah dihibahkan dapat disebut juga dengan pemasukan fiktif atau pemasukan *en moins prenant*, yaitu orang yang menerima pemberian tidak benar-benar mengembalikan pemberian tersebut ke dalam harta peninggalan, melainkan dengan cara mengurangi bagian warisannya sesuai dengan jumlah pemberian tersebut pada saat pembagian harta warisan dilakukan.²⁴

Pada pasal 1093 ayat (1) BW, pemasukan benda-benda tidak bergerak dapat dilakukan dengan pengembalian kedalam wujudnya semula atau dengan

²¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Rineka Cipta 2000).[184].

²² *ibid.*[185].

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Airlangga University Press 2000). [483].

²⁴ *ibid.*

memasukan nilainya pada waktu pemberian, tergantung pilihan dari ahli waris yang menerima hibah tersebut. Apabila terjadi kemunduran nilai benda karena kesalahan ahli waris yang menerima pemberian tersebut, maka ahli waris yang menerima pemberian itu harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian yang dialami ahli waris lainnya (Pasal 1093 ayat (2)). Selain itu, dia juga wajib membersihkan benda dari beban-beban serta hipotik-hipotik yang dibebankan atas benda tersebut. Pasal 1093 ayat (3) BW menentukan, bahwa semua pengeluaran yang merupakan keharusan untuk menyelamatkan benda dan biaya pemeliharaan harus digantikan kepada orang yang memasukan (ahli waris yang menerima pemberian tersebut) dengan mengingat peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pasal-pasal mengenai pungut hasil.²⁵

Cara pemasukan benda-benda bergerak pun sama dengan benda-benda tidak bergerak. Pemasukan benda-benda bergerak dilakukan atas kehendak ahli waris atau pilihan ahli waris dalam wujudnya semula atau pun dengan mengembalikan nilainya (Pasal 1095 BW). Apabila yang dihibahkan berupa uang tunai, cara pemasukannya pun ditentukan secara tersendiri. Perhitungannya bisa dilaksanakan dengan cara membayar sejumlah uang tersebut atau mengurangi bagian warisannya dengan jumlah tersebut (Pasal 1094 BW).

Apabila pewaris memiliki utang, kewajiban dari waris atau ahli waris yaitu harus menanggung atau melunasi utang pewaris tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 1100 – pasal 1111 BW. Pasal 1101 BW mengingatkan kreditor dari pewaris untuk menuntut hak-hak mereka yang belum diselesaikan secara penuh kepada waris atau ahli waris melalui harta peninggalan yang belum dibagi-bagi. Perihal benda-benda tidak bergerak yang dibebani hipotik, waris atau ahli waris diberikan hak untuk menuntut utang hipotek dapat dilunasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembagian warisan (Pasal 1102 ayat (1) BW). Ketentuan ini tidak berlaku apabila utang hipotik tidak dilunasi karena suatu alasan, kemudian kewajiban membayar hutang hanya ditujukan pada

²⁵ *ibid.*[484].

salah satu ahli waris saja. Cara yang harus ditempuh dengan penetapan bahwa harga nilai dari barang tersebut adalah harga nilai biasa atau ditaksir dengan cara biasa kemudian nilai tersebut dikurangi dengan jumlah utang hipoteknya (Pasal 1102 ayat (2) BW). Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila beban itu hanya melekat pada benda tak bergerak dan tidak ada suatu ikatan perseorangan contohnya seperti benda bergerak yang dibebani dengan pajak tanah yang mana pajak tersebut hanya melekat pada tanah dan tidak pada pemiliknya, sehingga ahli waris lainnya tidak dapat menuntut pembebanan tersebut dan nilai benda itu dalam harta peninggalan sejumlah nilai yang didapat setelah beban tersebut dibayarkan.²⁶ Apabila saat melunasi utang hipotik membuat salah satu ahli waris harus membayar melebihi bagian warisannya, dia dapat menuntut pembayaran atas kelebihan tersebut kepada ahli waris lainnya (Pasal 1103 BW). Dalam hal salah satu dari ahli waris mendapat kesulitan sehingga tidak bisa ikut membayar utang hipotik, maka bagiannya dilimpahkan kepada ahli waris lainnya secara seimbang menurut bagian masing-masing (Pasal 1104 BW).

Legataris atau ahli waris berdasarkan surat wasiat tidak berkewajiban untuk membayar utang pewaris, namun bila diberikan secara *legaat* yang mana barang tidak bergerak dibebani hipotik maka hipotik tersebut dapat dilakukan atas barang tersebut (Pasal 1105 BW).²⁷ *Legataris* dapat untuk membayar utang yang dikuatkan dengan hipotik tersebut (Pasal 1106 BW). Sehingga jika hal itu terjadi, dia menggantikan kedudukan kreditor terhadap ahli waris lain yang dipandang layak.²⁸

Pasal 1107 BW mengatur mengenai pemisahan harta, hal ini dilakukan untuk menghindari apabila waris atau ahli waris memiliki utang pribadi yang tidak dapat dia bayar secara penuh menggunakan harta kekayaan pribadinya dan justru menggunakan harta warisan yang dia dapatkan untuk membayar utang pribadinya dengan mengabaikan utang-utang pewaris yang belum terbayarkan.

²⁶ *ibid.*[492].

²⁷ R. Wirjono Prodjodikoro (n 19).[184].

²⁸ *ibid.*[185].

Yang dapat menuntut pemisahan harta tersebut adalah kreditor dari pewaris dan *legataris*. Hal ini untuk melindungi hak mereka dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan harta peninggalan pewaris pertama-tama di pergunakan untuk membayar utang-utang pewaris dan memenuhi *legaat* yang ada. Sedangkan kreditor dari ahli waris, tidak memiliki hak untuk menuntut (Pasal 1111 BW).

Hak untuk pemisahan harta peninggalan akan menjadi hapus, karena:

1. Utang kreditor dari pewaris dan *legataris* telah dipenuhi atau dilunasi.
2. Telah terjadi pembaharuan utang dalam piutang terhadap orang yang meninggal (pewaris), dan hal itu telah diterima oleh ahli waris sebagai debitur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1109 BW.
3. Daluwarsa. Berdasarkan pasal 1110 BW, hak untuk menuntut pemisahan harta peninggalan pun akan menjadi gugur akibat daluwarsa, dimana bila melebihi dari jangka waktu yang telah diberikan oleh BW yaitu 3 tahun.

Inkorting atau pemotongan adalah pengurangan terhadap hibah maupun hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian warisan dari legitimaris.²⁹ Berdasarkan pasal 920 BW, *Inkorting* atau pemotongan adalah suatu pengurangan terhadap hibah maupun hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya *legitieme portie*, bisa dilakukan pengurangan pada waktu terbukanya warisan, tetapi hanya berdasarkan tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.³⁰ Adapun yang tergolong sebagai legitimaris adalah:³¹

- a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan kebawah, yaitu meliputi anak-anak sah dari pewaris beserta keturunannya dengan pergantian. Sedangkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua dari pewaris sampai leluhurnya keatas.
- b. Anak-anak luar kawin yang telah diakui secara sah beserta keturunannya yang sah dengan pergantiannya.

²⁹ Dedy Pramono, 'Gugatan Pemotongan (*Inkorting*) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (2016) 13 Jurnal Forum Ilmiah.[3].

³⁰ Vanessa dan Stanislaus Atalim, 'Penerapan Pemberian Hibah Berdasarkan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilihat Dari Asas *Legitieme Portie* (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2954K/PDT/2017)' (2019) 2 Jurnal Hukum Adigama.[11].

³¹ Dedy Pramono (n 29).[8].

Inkorting dapat dilakukan dengan pasal 914 – pasal 916 huruf a BW. Urutan-urutan dari *Inkorting* pun, yaitu:³²

1. Pemotongan dilakukan pada sisa harta peninggalan yang tidak ditegaskan oleh pewaris (yang tidak disebut dalam wasiat);
2. Apabila belum mencukupi, maka kekurangannya tersebut dipotong dari hibah wasiat dan pengangkatan sebagai ahli waris;
3. Apabila pemotongan pertama dan kedua belum juga menutupi *legitieme portie*, maka dilakukanlah pemotongan dari hibah-hibah yang telah dilakukan pewaris semasa pewaris masih hidup. Pemotongan ini dilakukan mulai dari hibah yang tanggalnya dekat dengan waktu meninggalnya pewaris.

Berdasarkan kesimpulan dari urutan *Inkorting*, maka dapat disebutkan bahwa *inkorting* terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Pemotongan Semu (*On Eigenlijke Inkorting*), yaitu pemotongan dilakukan dari bagian ahli waris yang tidak berhak atas bagian mutlak dan pemotongan dari pemberian yang dilakukan dengan wasiat seperti hibah wasiat atau pengangkatan sebagai ahli waris.³³ Jika disimpulkan, pemotongan semu ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pemotongan dari bagian ahli waris *ab intestato* yang bukan legitimaris.
 - b. Wasiat yang sudah dihitung tetapi belum diberikan karena bagian mutlak tersinggung, maka wasiat tersebut dipotong dan jumlah dari potongan tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan *legitieme portie*.
2. Pemotongan Sebenarnya (*Eigenlijke Inkorting*), yaitu pemotongan yang sungguh-sungguh dilaksanakan, seperti pemotongan hibah yang telah diberikan dan dikembalikan untuk menutupi *legitieme portie*.³⁴

BW secara khusus tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan. Jika ternyata semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan semua berada ditempat (hadir) pada saat pembagian harta warisan, maka cara pembagian

³² *ibid.*[160].

³³ Effendi Perangin (n 20).[112].

³⁴ *ibid.*

warisan diserahkan kepada para ahli waris (Pasal 1069 BW). Tetapi, apabila diantara ahli waris ada anak-anak dibawah umur atau curatele (pengampuan), maka pembagian warisan harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1074 BW) dan dihadapan Balai Harta Peninggalan (Pasal 1072 BW). Namun, walaupun BW tidak mengatur secara khusus, pasal 1079 BW menjelaskan apabila *inbrens* dan pembayaran utang-utang pewaris telah selesai dilakukan, maka sisa dari harta peninggalan harus dibagi-bagi di antara para ahli waris dengan persetujuan seluruh ahli waris menggunakan dua cara, yaitu:³⁵

1. Masing-masing dari ahli waris menerima barang-barang tertentu yang mana harga-nilai barang tersebut sesuai dengan bagiannya. Misalkan, jika dia mendapat bagian separuh maka dia akan mendapat separuh dari harga-nilai seluruh harta peninggalan tersebut. Begitupun apabila dia mendapatkan sepertiga, seperempat dan sebagainya.
2. Apabila diantara ahli waris mendapatkan bagian secara tidak merata, dimana ada yang menerima barang dengan harga-nilainya lebih dari bagiannya dan ada yang menerima barang kurang dari harga-nilainya. Maka, ahli waris yang menerima secara berlebih tersebut diharuskan.

Seandainya ada perselisihan diantara ahli waris mengenai siapa yang akan mendapatkan barang tertentu, maka hal tersebut harus diundi. Jika pengundian telah selesai dilakukan, pasal 1080 BW memperkenankan untuk melakukan tukar-menukar bagian diantara ahli waris sebelum penutupan akta pemisahan dan pertukaran itu disebutkan dalam akta. Bila dalam pengundian tidak terjadi kesepakatan, ahli waris dapat menyelesaikan hal tersebut di Pengadilan Negeri.

Dalam prakteknya, saat Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan pembagian harta warisan, pada umumnya cara pembagian harta warisan dilakukan secara *natura* dan *innatura*. *Natura* adalah barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang (tentang pembayaran).³⁶ Misalkan seperti harta warisan

³⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Sumur Bandung 1966).[128].

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' <<https://kbbi.web.id/natura>>, diakses pada 01 Mei 2021.

tersebut terdiri dari rumah, tanah persawahan, perkebunan dan sebagainya. Maka pembagian tersebut dilakukan dengan memberikan harta warisan tersebut sesuai dengan porsi bagian masing-masih ahli waris. Pembagian secara *innatura* yaitu dengan cara harta warisan tersebut dijual secara lelang kemudian hasil dari pelelangan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing (ahli waris) sesuai porsi yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim.

Mengenai pengertian harta warisan produktif, BW tidak menjelaskannya secara terperinci. BW hanya menjelaskan pembagian harta warisan secara umum dan dalam pembagiannya BW hanya membedakan benda bergerak maupun tidak bergerak. Adapun perbedaan dan persamaannya sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan Harta Waris Produktif, Benda Bergerak, dan Benda Tidak Bergerak

Persamaan	
Harta Waris Produktif	1. Merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.
Benda Bergerak	2. Menjadi bagian dari harta waris produktif. Namun, kriteria benda bergerak atau benda tak bergerak sebagai objek harta waris produktif adalah benda-benda yang dapat memberikan keuntungan dan hasil.
Benda Tak Bergerak	3. Pembebanan (<i>bezwaring</i>) Harta Waris Produktif dapat dilakukan dengan fidusia dan gadai untuk benda bergerak, kemudian hak tanggungan dan hipotik untuk benda tak bergerak.

Source: Diolah dari berbagai sumber (Buku Tafsir Ekonomi Kotemporer Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-qur’an (Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar : 2020); *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847).

Tabel 2. Perbedaan Harta Waris Produktif, Benda Bergerak, dan Benda Tidak Bergerak

Keterangan	Harta Waris Produktif	Benda Bergerak	Benda Tak Bergerak
Definisi	Harta yang dapat berkembang dan bertambah atau dapat memberikan keuntungan dan hasil.	Benda-benda yang berdasarkan sifatnya atau penetapan undang-undang dan disebut sebagai benda bergerak.	Benda-benda yang berdasarkan sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau penetapan undang-undang disebut sebagai benda tidak bergerak.
Landasan	Pengertian kata “Produktif” Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pendapat para ahli hukum.	Pasal 509 – Pasal 518 BW	Pasal 506 – Pasal 508 BW

Source: Diolah dari berbagai sumber (Buku Tafsir Ekonomi Kotemporer Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-qur'an (Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar : 2020); *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847)).

Dalam Pengadilan Negeri, pembagian harta warisan juga tidak diatur secara khusus. Sehingga, karena pembagian harta produktif tidak diatur secara khusus oleh BW dan Pengadilan, apabila tidak sampai pada tahap Pengadilan maka cara pembagian harta warisnya dikembalikan lagi sesuai kesepakatan para ahli waris. Apakah akan mengelola harta waris produktif tersebut secara bersama-sama dan setiap hasil yang didapat kemudian dibagi secara merata kepada setiap ahli waris, atau menjual harta waris produktif tersebut yang kemudian hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada setiap ahli waris. Sedangkan, apabila diajukan gugatan di Pengadilan, maka pembagiannya dilakukan berdasarkan keputusan yang diberikan Majelis Hakim.

***Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt/2018**

Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018, para pihak merupakan Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa. Hal tersebut dibuktikan melalui:

- a. Bukti fotocopy akta perkawinan alm. Suwarto yang dahulu bernama Njoo Soeng In dan alm. Teng Sing Koo yang di keluarkan catatan sipil Banyuwangi (golongan Tionghoa);
- b. Bukti Fotocopy Pendaftaran Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dilakukan alm. Suwarto, Sugeng Prayitno dan Tuti Sriwana;
- c. Bukti Fotocopy Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi atas pergantian nama yang dilakukan oleh alm. Suwarto, Sugeng Prayitno dan Tuti Sriwana.

Sebagaimana yang dijelaskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa yang termasuk dalam Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia

melalui penetapan Pengadilan.

Di Indonesia, diketahui memiliki tiga sistem hukum kewarisan yaitu Hukum Waris BW, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Islam. Bagi Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa, sistem pewarisan yang berlaku yaitu Hukum Waris BW. Pada pasal 131 *Indische Staatregeling* (untuk selanjutnya disingkat 'IS') Juncto Pasal 163 ayat (1) IS, disebutkan bahwa BW berlaku bagi empat golongan, yaitu:³⁷

1. Orang-orang Belanda;
2. Orang-orang Eropa yang lain;
3. Orang Jepang dan yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua, dimana tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
4. Orang-orang yang secara sah diakui lahir di Indonesia dan keturunan dari kelompok dua dan tiga.

Berdasarkan *Staatsblaad* 1917 nomor: 129, BW termasuk hukum warisnya berlaku bagi golongan Tionghoa dengan sedikit pengecualian. Ketentuan itu berlaku mulai tanggal 1 Mei 1919 bagi golongan Tionghoa daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, *Staatsblaad* 1924 nomor: 557 menyatakan bahwa BW berlaku bagi seluruh golongan Tionghoa di Indonesia, yang mana ketentuan tersebut berlaku sejak bulan Maret 1925. Sebelum itu, *Staatsblaad* 1855 nomor: 79 menyatakan bahwa hukum waris testamentair berlaku bagi golongan Timur Asing dan sejak tanggal 1 Mei 1919 lembaran negara ini menjadi tidak berlaku lagi bagi golongan Tionghoa dan diganti dengan *Staatsblaad* 1917 nomor: 129 diatas.

Namun, ada juga golongan Tionghoa yang dalam pewarisannya tidak mengikuti aturan BW melainkan menggunakan cara pewarisan secara hukum adat Tionghoa. Contohnya seperti yang terjadi pada beberapa masyarakat Tionghoa di Palembang – Sumatra Selatan, Gunungsitoli – Nias, dan Samarinda – Kalimantan Timur. Hal tersebut dibenarkan sebab pada Ketentuan *Staatsblaad* 1917 nomor: 129 ditentukan juga bahwa BW berlaku bagi orang Tionghoa dengan beberapa pengecualian. Pengecualian tersebutlah yang menjadi landasan berlakunya hukum adat Tionghoa.³⁸

³⁷ Willy Yuberto Andrisma, 'Pembagian Harta Warisan Adat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan' (Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2007).[59].

³⁸ *ibid.*[60].

Dalam Hukum Waris BW, berdasarkan Pasal 852 BW, hak mewaris laki-laki dan hak mewaris perempuan dipandang sama atau tidak ada perbedaan. Sedangkan di dalam hukum adat Tionghoa terdapat perbedaan hak mewaris antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris karena akan meneruskan garis keturunan yang sah, sedangkan anak perempuan tidak dianggap sebagai pewaris karena saat menikah dia akan pergi ke suaminya dan melahirkan keturunan bagi marga suaminya, oleh sebab itu orang tua hanya memberikan apa yang disebut "dowry" yaitu berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah, tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah.³⁹

Pada kasus, tidak dijelaskan apakah keluarga alm. Suwanto tunduk pada hukum waris Tionghoa atau tidak. Apabila keluarga tersebut tunduk pada hukum waris Tionghoa, maka setelah meninggalnya kedua orang tua alm. Siyono berhak atas usaha penggilingan orang tuanya karena dia sebagai anak laki-laki pertama. Hal tersebut dapat dibenarkan. Apabila terjadi permasalahan dalam pewarisan, pada prinsipnya golongan Tionghoa menyelesaikan dengan kekeluargaan dengan pertimbangan untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga, karena hal tersebut dianggap sensitif dan memalukan dalam masyarakat Tionghoa.⁴⁰ Namun, jika permasalahan waris tersebut dibawa dalam Pengadilan Negeri dimana menundukkan diri pada Hukum Waris BW, hal itu juga dapat dibenarkan. Sebab, pada dasarnya Hukum Waris BW diberlakukan bagi golongan Tionghoa. Kemudian, dalam perkawinan alm. Siyono dan alm. Teng Sing Koo juga memiliki bukti Akta Perkawinan tertanggal 14 Februari 1967 di Catatan Sipil. Sehingga, pernikahan tersebut berdasarkan pasal 76 BW menjadi sah menurut hukum dan diakui oleh negara, yang mana turut mempengaruhi pewarisan ahli warisnya menurut BW.

Dalam pertimbangan kasus, *Judex Juris* menimbang bahwa usaha penggilingan padi pada saat alm. Suwanto meninggal dunia pada tanggal 22 November 1979 berada diatas tanah SHM Nomor 844 dan SHM Nomor 849 belum

³⁹ Melisa Ongkowijoyo, 'Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa' (2018) 4 E-Jurnal Spirit Pro Patria.[[100].

⁴⁰ Cindy, 'Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias (Studi Pada: Persatuan Amal Sosial Gunungsitoli-Nias)' (2016) 8 Premise Law Jurnal.[13].

diberi nama, sedangkan penggilingan padi yang didirikan alm. Siyono beserta Tergugat I berada diatas tanah SHM Nomor 684 dan SHM Nomor 704 dengan nama UD SAMPURNA. Jika berlandaskan dari Eksepsi Tergugat dan Keterangan para saksi, maka terdapat kesalahan pengetikan pada pertimbangan *Judex Juris* yaitu mengenai Nomor SHM yang milik alm. Suwanto dan nomor SHM milik alm. Siyono bersama para Tergugat. Pengetikan yang benar yaitu tanah milik alm. Suwanto adalah tanah SHM Nomor 864 dan SHM Nomor 704. Sedangkan, tanah milik alm. Siyono bersama Para Tergugat dimana diatas tanah tersebut berdiri objek sengketa adalah tanah persil D 116, SHM Nomor 844, Persil 139, SHM 839 dan SHM 840, SHM 849, SHM 1348.

Istilah kesalahan ketik yaitu *clerical error*. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, *clerical error* sudah biasa terjadi dan tidak bisa dipermasalahkan terlebih hingga membuat putusan menjadi tidak mengikat.⁴¹ Hal tersebut pun secara normatif juga telah diatur dalam penjelasan pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pid. Sus/2013, yang kaidah hukumnya menyatakan : “kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikkan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.”. M. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa *clerical error* dapat ditoleransi dan diperbaiki.⁴² Hal tersebut juga secara teknis tidak termasuk dalam kriteria pelanggaran kode etik hakim disebabkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 dalam amar putusannya sudah tidak memberlakukan lagi butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 yang mana merupakan penerapan dari prinsip ke-10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu prinsip profesional. Namun, dengan terjadinya *clerical error* menunjukkan bahwa hakim tersebut kurang teliti. Seperti yang dijelaskan Prof. Sudikno Mertokusumo, sebelum putusan diteruskan kepada pemohon hakim akan menandatangani master arsip putusan dan sudah menjadi kebiasaan saat menandatangani putusan hakim harus mencermati

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah.[7].

⁴² *ibid.*

putusan itu sekali lagi.⁴³ Serta menurut Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. di dalam artikelnya di website Ikatan Hakim Indonesia: “Kesalahan ketik putusan wajib dihindari oleh setiap hakim, apalagi yang berdampak tidak bisa dieksekusinya suatu putusan atau bahkan menghilangkan hak-hak para pihak dalam proses hukum.”. Dengan cara, membaca bersama dan berulang secara teliti serta dikoreksi sebelum putusannya dibacakan di muka persidangan.⁴⁴

Pada bukti bertanda T.I.II.III.IV-2 yang berupa salinan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tertanggal 24 Desember 1979, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras, dijelaskan bahwa surat ijin mengusahakan perusahaan diberikan oleh Bupati/Walikota. *Judex Facti* menemukan salinan kutipan Nomor: 21/XXI/30/Per-UU tanggal 26 Februari 1973 bahwa secara jelas pemberian izin usaha penggilingan padi bernama SAMPURNA kepada alm. Suwarto. Hal ini pun di dukung dengan bukti P-98 yaitu fotocopy foto lama papan nama “PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI SAMPURNA”. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa usaha penggilingan alm. Suwarto dan alm. Teng Sing Koo telah bernama dengan nama “SAMPURNA”.

Kemudian dalam bukti T.I.II.III.IV-2, terdapat pencantuman peralihan penguasaan usaha penggilingan padi SAMPURNA dari Suwarto kepada Siyono, setelah meninggal dunia. Jika tindakan peralihan tersebut dianggap sebagai peralihan hak kepemilikan dari Suwarto kepada Siyono, maka dianggap kurang tepat apabila berdasarkan Sistem Hukum Waris BW. Sebab sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam sistem Hukum Waris BW pewarisan baru dapat dilakukan saat pewaris telah meninggal dunia. Sehingga, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai proses pewarisan. Berbeda jika berdasarkan sistem Hukum Waris Adat. Dalam sistem tersebut, proses pewarisan sudah

⁴³ Hukum Online.com, ‘Lagi Putusan MA Salah Ketik’ (hukumonline.com, 2007) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/lagi-putusan-ma-salah-ketik-hol17428>> diakses 24 Juni 2021.

⁴⁴ Ikatan Hakim Indonesia, ‘Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim’ <<https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim>> diakses 24 Juni 2021.

dapat dilakukan semasa pewaris masih hidup.⁴⁵ Menurut Hilman Hadikusuma, pewarisan Hukum Adat ketika pewaris masih hidup dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:⁴⁶

1. Penerusan atau pengalihan, dilakukan pengalihan harta kekayaan atau jabatan adat kepada ahli waris. Hal ini dilakukan biasanya karena orang tua telah berusia lanjut dan anak tersebut telah berumah tangga. Anak laki-laki tertua menurut prinsip patrilineal, anak perempuan tertua menurut prinsip matrilineal, dan anak tertua (laki-laki/perempuan) menurut prinsip parental.
2. Penunjukan, yaitu pewaris menunjuk ahli waris untuk hak atau harta tertentu. Tetapi, penguasaan dan pemilikannya baru akan berpindah secara utuh kepada ahli waris yang ditunjuk setelah pewaris meninggal dunia.
3. Pesan atau wasiat, hal ini dilakukan biasanya saat pewaris dalam kondisi sakit yang parah atau akan berpergian jauh. Pesan atau wasiat ini harus diucapkan langsung dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan para tetua desa.

Mengenai golongan Tionghoa, dalam keterangan salah satu tokoh masyarakat adat Tionghoa khususnya di Kepulauan Nias yang bernama Tapak Wong menyatakan bahwa orang tua keturunan Tionghoa sudah biasa membagi-bagi warisan kepada anak-anaknya untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.⁴⁷ Namun, hal tersebut tidak seluruhnya dilakukan oleh golongan Tionghoa sebab dalam beberapa hasil penelitian yang dilakukan di kota Banda Aceh, kota Palembang, dan kota Gunungsitoli pun masih ada yang memilih untuk melakukan pewarisan pada saat pewaris sudah meninggal dunia.

Apabila merujuk isi putusan, tidak ada keterangan secara jelas bahwa keluarga alm. Suwanto tunduk pada hukum adat Tionghoa. Sehingga, apabila keluarga alm. Suwanto tunduk pada hukum adat Tionghoa, maka peralihan yang dilakukan alm. Suwanto semasa hidupnya kepada alm. Siyono bisa dianggap

⁴⁵ Sri Hajati & Agus Sekarmadji, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR 2011).[243].

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Penerbit Alumni 1983).[105].

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 23/Pdt.G/2015.[[64].

sebagai proses pewarisan yang mana kepemilikan usaha penggilingan padi tersebut akan berpindah kepada alm. Siyono setelah alm. Suwarto meninggal dunia. Namun, apabila keluarga alm. Suwarto tidak tunduk pada hukum adat Tionghoa maka menurut Hukum Waris BW tindakan peralihan tersebut tidak dapat diartikan sebagai proses pewarisan dan ketika pewaris meninggal dunia maka seluruh anak-anak dari alm. Suwarto berhak atas usaha penggilingan padi SAMPURNA.

Menurut analisa peneliti, dalam pertimbangannya *Judex Juris* tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa usaha penggilingan padi alm. Suwarto tidak bernama, sedangkan usaha penggilingan padi SAMPURNA merupakan usaha penggilingan yang dibangun oleh alm. Siyono bersama dengan Tergugat I yaitu Supristiyani. Begitupun juga terkait dengan hasil pengembangannya karena masih termasuk dalam lingkup harta waris alm. Suwarto yang belum terbagi, maka yang berhak menjadi ahli waris atau berhak harta tersebut adalah keluarga dalam garis kebawah berdasarkan Pasal 832 BW yaitu alm. Siyono, Sugeng Prayitno, dan Tuti Sriwana. Sedangkan, Supristiyani bersama ketiga anaknya posisinya sebagai pengganti waris alm. Siyono.

Pada kasus putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt/2018, secara jelas disebutkan bahwa para penggugat dan tergugat merupakan Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa. Hal ini tidak jauh berbeda seperti pada putusan sebelumnya. Hanya yang berbeda pada kasus ini yaitu orang tua dari para tergugat tunduk pada adat Tionghoa. Sehingga, dalam pewarisannya pun berpengaruh sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Tionghoa. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam sistem pewarisan Hukum Waris Tionghoa terdapat perbedaan hak mewaris seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini karena Sistem kekeluargaan adat Tionghoa terlebih di Gunungsitoli-Nias menganut sistem kekerabatan Patrilineal.⁴⁸ Dalam masyarakat hukum adat terdapat tiga sistem kekerabatan, yaitu:

⁴⁸ Cindy (n 40).[3].

1. Sistem kekerabatan Patrilineal, suatu masyarakat hukum adat dimana anggotanya mengutamakan garis keturunan laki-laki dibandingkan perempuan. Kedudukan anak laki-laki adalah pewaris keturunan dari orang tua (bapak), sedangkan anak perempuan setelah menikah akan menjadi anak orang lain dan memperkuat keturunan orang lain.⁴⁹ Oleh karena itu, anak laki-laki memiliki status lebih tinggi dari pada perempuan dan jika ada keturunan laki-laki dan/atau tidak memiliki keturunan sama sekali, maka dikatakan telah kehilangan keturunan.
2. Sistem kekerabatan Matrilineal, suatu masyarakat hukum adat dimana anggotanya mengutamakan garis keturunan perempuan dibandingkan laki-laki. Sistem ini berbanding terbalik dengan sistem kekerabatan patrilineal. Anak perempuan bertindak sebagai pewaris ibu, sedangkan anak laki-laki tampaknya dianggap sebagai pemberi keturunan karena setelah menikah anak laki-laki itu tidak menjadi anggota kerabat istrinya dan anaknya akan menjadi anggota kerabat sang ibu.⁵⁰
3. Sistem kekerabatan Parental/Bilateral, suatu masyarakat hukum adat dimana anggotanya menarik garis keturunan dari orang tua atau dua sisi (ayah-ibu) sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.⁵¹

Dalam pertimbangannya *Judex Juris* menyatakan bahwa Venny Gan adalah ahli waris sah alm. Gandra Quin dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa anak perempuan Cina berhak untuk menjadi ahli waris orang tuanya. Pada penjelasan analisa sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pewarisan Warga Negara Indonesia golongan Tionghoa dapat tunduk pada Hukum Waris BW atau Hukum adat Tionghoa. Mereka diberi kebebasan untuk memilih akan tunduk pada sistem pewarisan Hukum Waris BW

⁴⁹ Ellyne Dwi Poespasari, 'Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat' (2014) 19 Jurnal Perspektif.[214].

⁵⁰ Erna Anggraini, 'Politik Hukum Waris Nasional Melalui Putusan Mahkamah Agung' (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015).[6].

⁵¹ Ellyne Dwi Poespasari, 'Pola Pembagian Harta Waris menurut Hukum Adat Masyarakat Tengger' (2006) 21 Jurnal Yuridika.[90].

atau Hukum Waris Adat Tionghoa. Sehingga, tindakan Venny Gan dan Stevenson tidak salah jika melakukan gugatan ke pengadilan, sebab dalam Hukum Waris BW ahli waris memiliki hak *Hereditatis Petitio* yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya. Adapun Hak-hak dan kewajiban ahli waris menurut Hukum Waris BW, yaitu:

1. Hak *Saisine*, menurut pasal 833 ayat (1) BW, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari pewaris.⁵² Hal ini waris atau ahli waris disebut memiliki *saisine*. Kata *Saisine* diambil dari bahasa Perancis : "*le mort saisit le vif*" yang berarti yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup.⁵³ Maksudnya dengan meninggalnya pewaris, tanpa melakukan suatu perbuatan tertentu ahli waris otomatis menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris, walaupun ahli waris tidak tahu menahu akan meninggalnya pewaris.⁵⁴ Hal inilah disebut dengan hak *saisine*. Hak ini tidak hanya berlaku pada ahli waris *ab intestato*, namun berdasarkan pasal 955 BW juga berlaku pada ahli waris testamentair.
2. Hak *Hereditatis Petitio*, yaitu ahli waris berhak menggugat segala barang-barang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris ditangan siapa pun untuk memperjuangkan hak warisnya.⁵⁵ Hal ini diatur dalam pasal 834 BW. Tuntutan ini dapat ditujukan kepada sesama ahli waris yang menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, Pihak ketiga yang menguasai harta peninggalan, dan/atau mereka yang walaupun tidak memiliki hak terhadap harta warisan tersebut namun telah memindah tangankan harta warisan itu.⁵⁶ Hak ini menurut pasal 835 BW menjadi gugur disebabkan daluwarsa dengan tenggang waktu tiga puluh tahun. Hak ini juga dapat dikatakan sebagai pelengkap dari Hak *Saisine*.
3. Hak Untuk Menuntut Pembagian Warisan, hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari hukum waris.⁵⁷ Diatur dalam pasal 1066 BW. Pemisahan harta dapat dituntut setiap waktu walaupun ada larangan untuk melakukannya, namun diantara ahli waris dapat melakukan persetujuan untuk tidak melakukan pemisahan harta selama jangka waktu tertentu. Sehingga, apabila ahli waris menuntut pemisahan atau pembagian harta warisan di depan Pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya.
4. Hak Untuk Menolak Warisan, seorang ahli waris tidak diwajibkan menerima warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut meninggal

⁵² Oemar moechtar (n 2).[290].

⁵³ R. Soetojo Prawirohamidjojo (n 23).[6].

⁵⁴ *ibid.*

⁵⁵ P. N. H. Simanjuntak (n 10).[241].

⁵⁶ Oemar moechtar (n 2).[291].

⁵⁷ *ibid.*[292].

dunia, ahli warisnya pun dapat memilih apakah akan menerima atau menolak warisan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1045 jo. 1051 BW.

5. Hak Menuntut Pemisahan Harta Warisan (*Boedelafscheiding*), seorang pewaris memiliki kebebasan untuk mencabut hak waris para ahli warisnya ataupun menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain, namun untuk ahli waris *ab intestato* bagiannya telah diatur oleh undang-undang, artinya bagiannya dilindungi oleh hukum, sebab dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris membuat undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima bagian sama sekali.⁵⁸ Terjadinya persinggungan pewarisan ahli waris *ab intestato* dengan ahli waris tertamentair melahirkan *Legitieme portie* (bagian mutlak) yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. *Legitieme portie* yang dimiliki ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus keatas dan garis lurus kebawah (disebut legitimaris) menjadi hak terpenting dan merupakan ciri khas dari hukum waris BW yaitu adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.⁵⁹

Kemudian, kewajiban waris atau ahli waris, yaitu:⁶⁰

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi;
2. Melunasi utang pewaris (jika pewaris meninggalkan utang);
3. Melaksanakan wasiat (jika ada);
4. Mencari cara pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Pada asas-asas kekuasaan kehakiman, terdapat asas peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), bahwa Pancasila menjadi dasar bagi peradilan negara dalam menerapkan, menegakkan hukum, dan keadilan. Kemudian, ada juga asas hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pengertian dari asas tersebut yaitu supaya hukum dan rasa keadilan masyarakat dapat menjadi dasar dalam putusan hakim dan hakim konstitusi, sebagaimana penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁸ *ibid.*[293].

⁵⁹ *ibid.*

⁶⁰ *ibid.*

Di Indonesia, hukum adat adalah hukum yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat jauh sebelum hukum kolonial diberlakukan.⁶¹ Dalam Seminar Hukum Nasional ke-6 Tahun 1994, “Hukum Kebiasaan” ditentukan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Hukum kebiasaan yang memuat dua pandangan, yaitu
 - a. Hukum adat yang tidak jauh berbeda dengan yang berlaku di masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat;
 - b. Hukum yang bersumber dari suatu kebiasaan dimana telah diakui oleh masyarakat dan pengambil keputusan (*decision maker*).
2. Hukum Kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Keberadaan Hukum Adat pun dalam peradilan tetap diakui, namun sebagaimana asas-asas kekuasaan kehakiman yaitu putusan harus berdasarkan rasa keadilan. Maka, tak jarang untuk mendapatkan rasa keadilan tersebut Hukum Adat sering dikesampingkan karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan, seperti yang terjadi dalam kasus putusan ini. Terlebih sudah banyak ditemukan yurisprudensi mengenai persamaan hak mewaris antara laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan juga berhak atas warisan orang tua dan/ atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) jika ingin mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan bagian atau porsi warisan yang sama dengan laki-laki.⁶² Pewarisan menurut Hukum Adat Tionghoa pun seiring perkembangan jaman juga mulai terdapat sedikit pergeseran. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli – Nias. Pada tradisi adat aslinya, anak laki-laki selalu yang diutamakan terlebih dalam hal pewarisan, namun seiring berjalannya waktu aturan tersebut bisa saja menjadi tidak berlaku apabila anak laki-laki itu kemungkinan memiliki sifat-sifat yang buruk, sehingga

⁶¹ Hulman Panjaitan, ‘Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi’ (2021) 7 Jurnal Hukum To-ra.[413].

⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Yurisprudensi’ <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>> diakses pada 20 Mei 2021.

anak perempuan dapat dijadikan pilihan untuk menggantikan posisi anak laki-laki itu sebagai ahli waris keluarganya.⁶³

Kesimpulan

Pembagian harta waris produktif ditinjau berdasarkan Hukum Waris BW dengan melakukan *Inbrenng*, setelah harta peninggalan pewaris telah terkumpul dan diketahui pewaris meninggalkan utang-utang, maka dilakukan pembayaran utang-utang pewaris dan pemisahan harta peninggalan untuk menjaga hak kreditor dari pewaris. Apabila terdapat hibah atau wasiat yang menurut legitimaris dapat merugikan bagian warisnya, maka dapat dilakukan *inkorting* sebelum akhirnya dilakukannya pembagian warisan kepada para ahli waris. Karena pembagian harta produktif tidak diatur secara khusus oleh BW maupun Pengadilan. Apabila tidak sampai pada tahap Pengadilan, maka cara pembagian harta warisnya dikembalikan lagi sesuai kesepakatan para ahli waris karena BW memberi kebebasan kepada ahli waris untuk menentukan sendiri cara pembagian warisannya. Sedangkan, apabila sampai diajukan gugatan di Pengadilan Negeri, maka pembagiannya dilakukan berdasarkan keputusan yang ditentukan Majelis Hakim.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 menyatakan objek sengketa terbagi dalam harta warisan saat alm. Suwanto dan alm. Teng Sing Koo meninggal dunia, dan harta warisan alm. Siyono serta harta hasil usaha para tergugat setelah alm. Siyono meninggal dunia; dan para tergugat tidak berhak atas seluruh hasil pengembangannya disebabkan usaha penggilingan padi yang bernama SAMPURNA merupakan usaha penggilingan yang dibangun oleh alm. Siyono, dirasa kurang tepat karena bukti bertanda T.I.II.III.IV-2 dapat dijadikan sebagai landasan bahwa usaha penggilingan padi yang bernama SAMPURNA adalah milik alm. Suwanto. Kemudian, *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 260PK/Pdt/2018 menyatakan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa anak perempuan Cina berhak turut mewaris,

⁶³ Cindy (n 40).[8].

sehingga Venny Gan turut menjadi ahli waris sah Gandra Quin bersama Philips Gan dan Stevenson. Keberadaan Hukum Adat dalam peradilan diakui, namun sebagaimana asas-asas kekuasaan kehakiman bahwa putusan harus berdasarkan rasa keadilan. Maka, tak jarang untuk mendapatkan rasa tersebut Hukum Adat sering dikesampingkan karena dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Terlebih sudah banyak ditemukan Yurisprudensi mengenai persamaan hak mewaris antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan memiliki hak atas warisan orang tua atau suaminya sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan guna memperoleh warisan dan bagian atau porsi warisan yang sama dengan laki-laki.

Daftar Bacaan

Buku

- Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-qur'an* (Gema Insani 2020).
- Effendi Perangin, *Hukum Waris* (PT Raja Grafindo Persada 2003).
- Ellyne Dwi Poespasari Et.al., *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia* (Kencana 2020).
- H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Sinar Grafika 2008).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Penerbit Alumni 1983).
- Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT Refika Aditama 2016).
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Rineka Cipta 2000).
- P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Prenadamedia Group 2015).
- —, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2017).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Airlangga University Press 2000).
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Sumur Bandung 1966).
- —, *Hukum Warisan di Indonesia* (Sumur Bandung 1991).

Sri Hajati & Agus Sekarmadji, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR 2011).

Sri Hajati et al, *Buku Ajar Hukum Adat* (Prenadamedia Group 2018).

Jurnal

Cindy, 'Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Gunungsitoli-Nias (Studi Pada: Persatuan Amal Sosial Gunungsitoli-Nias)' (2016) 8 *Premise Law Jurnal*.

Dedy Pramono, 'Gugatan Pemoctongan (*Inkorting*) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (2016) 13 *Jurnal Forum Ilmiah*.

Ellyne Dwi Poespasari, 'Pola Pembagian Harta Waris menurut Hukum Adat Masyarakat Tengger' (2006) 21 *Jurnal Yuridika*.

—, 'Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Keekerabatan Adat' (2014) 19 *Jurnal Perspektif*.

Hulman Panjaitan, 'Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi' (2021) 7 *Jurnal Hukum To-ra*.

Melisa Ongkowijoyo, 'Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa' (2018) 4 *E-Jurnal Spirit Pro Patria*.

Oemar moechar, 'Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*' (2017) 31 *Jurnal Yuridika*.

Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum' (2001) 16 *Yuridika*.

Sukirman et al, 'Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan)' (2019) 23 *Abdimas*.

Vanessa dan Stanislaus Atalim, 'Penerapan Pemberian Hibah Berdasarkan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilihat Dari Asas *Legitieme Portie* (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2954K/PDT/2017)' (2019) 2 *Jurnal Hukum Adigama*.

Laman

Hukum Online.com, 'Lagi Putusan MA Salah Ketik' (hukumonline.com, 2007) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/lagi-putusan-ma-salah-ketik>>

hol17428> diakses 24 Juni 2021.

Ikatan Hakim Indonesia, 'Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim' <<https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim>> diakses 24 Juni 2021.

Karya Ilmiah

Erna Anggraini, 'Politik Hukum Waris Nasional Melalui Putusan Mahkamah Agung' (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015).

Iskandar S dan L, 'Penerapan Legitiemete Portie Berdasarkan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*/BW (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 841/k/Pdt/2003)' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012).

Willy Yuberto Andrisma, 'Pembagian Harta Warisan Adat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan' (Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2007).

Perundang-undangan

Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah.

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 23/Pdt.G/2015.

How to cite: Amelia Bellatrix Pantjo'u dan Prawitra Thalib, 'Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*' (2022) Vol. 5 No. 1 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--